



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Uncak Kapuas Mandiri, pada saat dilakukan pemesanan nama Perseroan Terbatas, digunakanlah nama Perseroan Terbatas PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu disingkat PT. UKM Kapuas Hulu dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nama Perusahaan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu Nomor 02, tanggal 05 November 2015, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri perlu diubah/direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI.

4.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI.

f.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2



- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang terbentuk Perseroan Terbatas nama Perseroan Terbatas (PT) Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut PT. UKM Kapuas Hulu.
- (2) Pembentukan PT. UKM Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT. UKM Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Putussibau dan dapat membuka cabang atau perwakilan di daerah lain, baik di dalam negeri dan/atau di luar negeri atas keputusan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, 


MARIUS MARCELLUS TJ. 

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT; (25) / (2015)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDU ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk itu dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, maka pemesanan nama Perseroan Terbatas dengan nama PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu disingkat PT. UKM Kapuas Hulu dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Ditjen Administrasi Badan Hukum secara online.

Dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu dengan didukung komitmen pemberdayaan yang optimal baik dari segi dukungan finansial penyertaan modal daerah maupun akses

f

memasuki peluang usaha, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dan daya saing daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 39